

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan temuan dari pembahasan dalam penelitian yang berhubungan dengan persoalan yang dimunculkan oleh peneliti. Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan yang dapat didapat oleh peneliti dari pembahasan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan tindak pidana hak cipta meliputi: laporan/pengaduan, penyelidikan, penyidikan, dimulainya, penyidikan, mencari barang bukti, pemanggilan saksi korban, pemanggilan saksi terkait, pemanggilan terlaapor, gelar perkara, penetapan tersangka, penangkapan/penahanan, pembuatan berita acara pemeriksaan, penyerahan berkas perkara. Di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Perlindungan Hak Cipta di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karya cipta yang tidak terdaftar bisa mendapat perlindungan hukum oleh Undang-Undang karena merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan berhubung setelah dilaksanakan penelitian antara lain yaitu:

1. Apabila seseorang/atau sekelompok orang yang ingin memanfaatkan suatu hak cipta atau suatu ciptaan yang berada dalam kekuasaan orang lain guna kepentingan komersial atau mencari keuntungan atas hak cipta orang lain, maka hendaknya melakukan suatu izin ataupun suatu kerjasama dengan pihak yang memiliki hak cipta atau pemegang hak cipta, agar tidak terjadi suatu pelanggaran tindak pidana terkait hak cipta. Dimana akan terjamin atau terjaganya hak cipta yang dimiliki atau dipegang oleh pihak lain. Dan izin atau kerjasama tersebut digunakan satu sama lain sebagai perjanjian kerjasama yang bertujuan agar tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain dan sebagai bukti apabila satu sama lain melakukan wanprestasi.
2. Setelah dilakukanya penelitian ini diharapkan lebih adanya sosialisasi sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum kepada masyarakat luas terkait tentang hak cipta dari proses pendaftaran dan apa yang harus dilakukan apabila haknya dilanggar oleh pihak lain sebagai Pendidikan terkait hak cipta.